

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS
YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Laka Lantas Polres Kota Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :

Mukhammad Zainul Fatikhin

NIM. C93217100



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
SURABAYA**

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mukhamad Zainul Fatikhin

NIM: C93217100

Semester: 10

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila kemudian hari terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 27 Juli 2022

Saya yang menyatakan


Mukhamad Zainul Fatikhin

NIM. C93217100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Mukhamad Zainul Fatikhin, NIM. C93217100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juli 2022

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a short horizontal stroke.

Dr. Moh. Hatta M.H.I


NIP.197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Zainul Fatikhin NIM. C93218109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Moh Hatta, S.Ag., M.HI.

NIP. 197110262007011012


Penguji II



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002


Penguji III



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.

NIP. 195812301988021

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 08 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Z. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKHAMAD ZAINUL FATIKHIN
NIM : C93217100
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : muhammafatihin97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG
MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 2022

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas yang Melibatkan Anak dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Laka Lantas Polres Sidoarjo)”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui penegakan hukum bagi pengemudi di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pengemudi di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini terdiri atas pertama sumber primer diperoleh dari lapangan dan diperoleh dari sumber data yang bersangkutan, kedua sumber data sekunder yaitu data pendukung atau data tidak langsung, berupa buku, dokumen, maupun arsip berkas perkara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, anak yang terlibat dengan kasus hukum yaitu laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Kedua, dukungan dari orang tua untuk memperbolehkan anak yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Ketiga, kurangnya paham edukasi tentang aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh pihak SATLANTAS Polres Sidoarjo dalam menangani kasus laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur yaitu berupaya penyelesaian perkara pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversi) Hukuman yang dijatuhkan kepada kasus Laka Lantas yang melibatkan anak di bawah umur

dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman Ta'zir, hukuman yang bisa dijatuhkan bisa berupa edukasi, sanksi denda dan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka adapun beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu: Diharapkan kepada orang tua untuk tidak terlebih dahulu memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan mengedukasi kepada anaknya betapa beresiko ketika berkendara di jalan raya. Saran kepada pihak SATLANTAS POLRES Sidoarjo untuk serius menangani dan menindak tegas bagi pengendara yang masih di bawah umur di jalan raya. Dan memberantas balap liar atau mengendarai secara ugal-ugalan di wilayah hukum POLRES Sidoarjo dan penulis berharap masyarakat lebih memahami dan mematuhi tentang aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku, agar bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih tertib dan aman ketika di jalan raya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	13
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Penegakan Hukum	20
B. Hak-hak dan Kewajiban Anak	27

C. Batas Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum	45
BAB III PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES SIDOARJO	53
A. Tentang Polres Sidoarjo	53
B. Deskripsi Kasus	64
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berkendara	65
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Artinya pentingnya transportasi atau pengangkutan harus pula diikuti oleh pengembangan pengaturan sistem transportasi secara terpadu yang mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman dan teratur bagi masyarakat.¹

¹ Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), 2.

Perkembangan kemajuan atau modernisasi membawa konsekuensi setiap negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan yang ada. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi bagi terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak-hak warga negara. Seiring perkembangan dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari kemajuan tersebut, melihat jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia yang relatif tinggi di setiap wilayah, hal ini memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif.

Permasalahan kejahatan di Indonesia menjadi perhatian sejak puluhan tahun lalu. Pada tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang begitu tinggi menuntun pemerintah RI mengeluarkan instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971. Instruksi tersebut tentang penanggulangan masalah nasional, yaitu kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, uang palsu, penyelundupan, subversi dan pengawasan terhadap orang asing.² Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa ahli berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”.³

² Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung. Refika Aditama, 3.

³ *Ibid.*, 4

Dalam pemenuhan kebutuhan, setiap masyarakat terkadang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selain itu juga melanggar hak-hak orang lain seperti mencuri dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* untuk melindungi dan memberi keamanan setiap warga negara.

Adanya pelanggaran lalu lintas kerap dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaraan mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif serta lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal itu diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja,

sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SMA bahkan tingkat SMP yang mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat seizin orang tua tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kondisi kejiwaan mereka yang masih labil. Seharusnya semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai suatu kewajaran. Serta ditambah lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas pengendara motor tanpa SIM dan longgarnya larangan dan pengawasan orang tua jadi alasan banyaknya remaja berusia dibawah 17 tahun yang mengendarai motor. Mereka seharusnya tidak diizinkan mengendarai motor karena secara psikologis, remaja berusia di bawah 17 tahun masih belum memiliki kestabilan emosi.

Pembangunan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekan pada fisik dan dianggap kurang memperhatikan sisi pembangunan pranata aturan lalu lintas dan pengembangan sumber daya manusia pada diri aparat pemerintah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan strategis, karena berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, ketersediaan modal transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seimbang dengan kebutuhan adalah merupakan keharusan. Untuk mendukung ketersediaan modal transportasi dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari segi peraturan maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

⁴ Rustian Kamaluddin, *Transportasi: Karakteristik dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 14.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”.⁵ Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77 yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum.
3. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
4. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan jalan umum.
5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.⁶

Selain mengenai persyaratan pengemudi seperti yang telah dikemukakan diatas, Pasal 80 pada bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B 1, SIM B 2, SIM C, dan SIM D. pasal 81 ayat (1) menentukan bahwa “Untuk

⁵ Kesindo Utama, *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama 2013), 3.

⁶ Ibid, 11.

dapat memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian”. Syarat usia yang dimaksud, selanjutnya diatur dalam ayat (2), sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B 1, dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B 2.⁷

Banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belum seimbang. Tak heran bila pengendara motor yang belum cukup umur memiliki resiko lebih besar mengalami kecelakaan di jalan raya.⁸ Kondisi ketidaksiapan pengendara ini membuka peluang lebih besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan

⁷ Ibid, 48.

⁸ “Hati-hati Ya Nak” <http://www.femina.co.id/>, diakses 18 Januari 2021.

lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Disamping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya

dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).⁹

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Didalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa kekhawatirannya itu, seperti misalnya *acting out* yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Perilaku semacam itu dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar

Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* (penguatan periodik) atau *partial reinforcement* (penguatan sebagian). Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap,

⁹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), 58.

maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara *periodic reinforcement*, maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, walaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara mencolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan se jelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.

Dalam hukum Islam atau fiqh Islam belum membahas tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus atau tidak. Tetapi secara umum Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadi kemudhorotan di tengah-tengah masyarakat. Bila tujuan dari adanya SIM untuk menghindari adanya kemudhorotan seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran dan lain-lain maka kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib karena SIM itu adalah tanda bahwa pengemudi kendaraan bermotor telah memenuhi syarat baik administratif, fisik maupun mental untuk berkendara.¹⁰

¹⁰A. Rohman, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

Secara aturan hukum, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana diatur dalam pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).¹¹

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas bagi pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dikenai sanksi lebih berat daripada dalam hukum pidana Islam. Pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dikenai peranggaran pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan yang tidak memiliki Surat Izin Bermotor (SIM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sementara itu, Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh kasus diversifikasi tidak sepakat antara pihak korban dengan pihak pelaku (Berdasarkan laporan polisi No. LP/963/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020).

Dalam kasus laka lantas yang melibatkan anak dibawah umur atas nama M Fahrur Roji tanggal lahir 14 Maret 2004, alamat wonoayu-Sidoarjo, pendidikan SMK kelas 11 dengan sepeda pancal yang dikayuh oleh saudari Artimuna umur 25 tahun, swasta, alamat Tulangan-Sidoarjo.

¹¹ Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan* (Surabaya : Kesindo Utama, 2013), 46.

Kronologi kejadian yaitu pemula sepeda motor dengan NOPOL W 3009 WZ yang dikendarai oleh saudara M Fahrur Roji berjalan di jalan raya Semambung dari arah utara ke selatan, setiba di TKP menabrak sepeda pancal yang sedang menyebrang dari barat ke timur, akibat kejadian kecelakaan tersebut pengayuh sepeda pancal bernama saudari Artimuna meninggal dunia. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009

Diversi 1 sampai diversi ke 2 tidak ditemukan kesepakatan, dari pihak korban menghendaki agar perkara diproses lebih lanjut sehingga berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan dengan berkas perkara BP/131/VII/2020/Lantas26Agustus2020.

Lalu di Kejaksaan dilakukan diversi dan hasilnya masih belum sepatat antara pihak pelaku dengan pihak korban, sehingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Namun hal tersebut akan berbeda jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Laka Lantas Polisi Resort Kota Sidoarjo)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah :

- a. Konsep tindak pidana pengemudi di bawah umur berdasarkan fiqh jinayah.

- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pengemudi anak di bawah umur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan terjadi.
- d. Tindakan anak dibawah umur dalam hukum pidana islam.
- e. Penegakan hukum terhadap kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di wilayah Laka Lintas Polres Sidoarjo
- f. Analisis hukum positif dan hukum islam terhadap penegakan hukum atas kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak diawah umur di wilayah Laka Lintas Polres Sidoarjo

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji, studi dibatasi pada masalah yaitu:

- a. Penegakan hukum terhadap kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di wilayah Laka Lintas Polres Sidoarjo
- b. Analisis hukum positif dan hukum islam terhadap penegakan hukum atas kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak diawah umur di wilayah Laka Lintas Polres Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Laka Lintas Polres Sidoarjo ?

2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap penegakan hukum atas kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Laka Lantas Polres Sidoarjo ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di wilayah Laka Lantas Polres Sidoarjo
- b. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum islam terhadap penegakan hukum atas kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di wilayah Laka Lantas Polres Sidoarjo

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan dalam memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) .

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) serta memberikan pengawasan kepada anak di bawah umur sebelum mengemudikan kendaraan bermotor.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulanganatau duplikasi

dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹² Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengemudi di bawah umur. Namun skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dengan dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada walaupun sedikit mempunyai tema yang sama tetapi beda titik fokusnya.

Lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama yang dapat peneliti jumpai:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nova Rifadilla dengan judul *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang*.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Putu Agus Hendra yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan di Jalan Raya*.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka ada persamaan dan juga ada perbedaan antara skripsi yang penulis gunakan sebagai kajian pustaka dengan skripsi yang sedang peneliti tulis. Persamaannya terdapat pada penerapan sanksi atau pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terhadap kelalaian pengemudi di jalan raya. Sedangkan yang membedakan adalah skripsi peneliti lebih focus

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 8.

¹³ Skripsi yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelaya*". Ditulis oleh Nova Rivadilla

¹⁴ Skripsi yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan di Jalan Raya*". Ditulis oleh Putu Agus Hendra

kepada kelalaian pengemudi yang mana pengemudi ini adalah anak dibawah umur serta peneliti menganalisa dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum dalam lalu lintas jalan

Secara umum penegakan hukum adalah tindakan penerapan perangkat sarana hukum untuk menerapkan sanksi hukum guna menjamin pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum sendiri juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan suatu konsep hukum (ide-ide dari lembaga pembuat Undang-Undang yang kemudian dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi hal yang nyata.¹⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas merupakan gerak manusia dan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan setiap hal yang berkaitan dengan penggunaan sarana di ruang lalu lintas jalan.

2. Kelalaian yang dilakukan anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian biasa disebut dengan kesalahan, sikap kurang hati-hati atau kealpaan. Kelalaian juga dapat didefinisikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja akibat sikap kurang hati-hati yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.¹⁷

Mengenai anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

¹⁵ Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 1988), 32.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung : Sinar Baru, 1983), 24.

¹⁷ Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Maojopahit* (Jakarta : Bhratara, 1976), 60.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitupun juga dengan definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut UU SPPA anak didefinisikan sebagai seseorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maupun anak yang masih didalam kandungan.

3. Hukum positif

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah sebuah hukum yang berlaku pada suatu negara di waktu yang sekarang. Dalam hal ini hukum positif yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Hukum pidana Islam

Dalam bahasa arab hukum pidana Islam biasa disebut dengan jarimah atau jinayah yang berarti tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syariat dan dikenai sanksi atau hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung di lapangan sehingga mendapatkan informasi yang valid dan akurat.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Polisi Resort Kota Sidoarjo pada tanggal 16 Februari 2021.

3. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan peneliti adalah:

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan yang berisi uraian yang bersifat fakta dan diperoleh dari sumber data yang bersangkutan¹⁸. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara tentang penegakan hukum yang menyangkut kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dari kepolisian bagian Laka Lantas di Polres Sidoarjo.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tidak langsung yang berhubungan dengan penegakan hukum yang menyangkut kelalaian berlalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap kelalaian berlalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan hukum positif maupun secara hukum pidana Islam.

4. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, antara lain adalah :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta data-data sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kelalaian berlalu lintas yang dilakukan oleh anak.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penggalian data langsung di lapangan¹⁹. Adapun teknik yang digunakan peneliti yakni :

¹⁸ Kun Maryati, Sosiologi (Surabaya : Erlangga, 2001), 110.

¹⁹ Devan Firmansyah, Febby Susilo. *Sejarah Daerah Malang Timur : Mengenal Toponomi dan Sejarah Lokal Desa di Daerah Pakis dan Sekitarnya* (Malang : PT Cita Instrans Selaras, 2020), 12.

Wawancara merupakan metode penggalan data dengan tanya-jawab yang dilakukan dengan cara sistematis dengan berdasar kepada tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan anantara peneliti dengan pihak terkait yakni polisi bagian Laka Lantas di Polres kota Sidoarjo.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan analisis-kualitatif yakni analisis yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang peneliti peroleh dari hasil wawancara di lokasi penelitian yakni di Polres kota Sidoarjo.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang berisi uraian-uraian dasar teori skripsi yang meliputi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang anak meliputi pengertian anak, batas usia anak, hak-hak anak yang ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam, tinjauan umum tentang kelalaian berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam serta tentang tinjauan umum tentang lalu lintas jalan yang berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi kasus pelanggaran yang dilakukan anak dan penegakan hukumnya di wilayah hukum kota sidoarjo serta pasal-pasal yang didakwakan kepada anak.

Bab keempat berisi tentang analisis penegakan terhadap atas kasus pelanggaran yang dilakukan anak di kota Sidoarjo yang kemudian di analisa dengan teori-teori yang telah tersebut pada Bab kedua yang berdasarkan pada undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dianalisa dengan teori Restorative Justice menurut hukum pidana Islam

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya disertai dengan saran dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Menurut Hukum Positif

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan bersifat mikro mencakup pengertian terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Adapun beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu: Pertama, arti penegakan hukum secara makro, yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, arti penegakan hukum secara mikro, yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah- kaidah hukum yang abstrak

²⁰ Chaerudin dan Syaiful Ahmad, *strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung:Refika Aditama, 2008), 87.

terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil dan juga sering disebut dengan istilah penaggulangan. Misalnya: tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan. Ketiga, Penegakan hukum secara represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.²² Adapun beberapa tujuan dari penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:
 - 1) Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban-kewajiban.
 - 2) Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan salingbertentangan akan dapat diatasi.
 - 3) Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada sosial yang dicita-citakan.
 - 4) Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah

²¹ Sajpto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: 1996), 3.

²² Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Seksoak Lembang (Bandung: 1997), 120.

perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.²³

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan

²³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, (Bandung: Sinar Baru 1983), 4.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 5.

bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karna itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian law inforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

2. Penegakan Menurut Hukum Islam

Marcel A. Boisard mencatat bahwa anjuran-anjuran moral adalah dua hal yang ekstrim, kebajikan adalah tengah, tengah itu adalah

keadilan dan kebajikan adalah hal yang fundamental. Ia adalah keadilan yang tepat, yang jauh dari rasa kebencian, yang menghormati segala proporsi. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan dengan kuat, karena dalam doktrin Islam, keadilan motivasi keagamaan yang esensi.²⁵

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka dua hal tersebut dalam tatanan peradilan islam dianggap sebagai sesuatu *interpendentie*. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.²⁶

Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah SWT sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu al-Qur'an. Sedang al-Qur'an sendiri memberi petunjuk bahwa kita disuruh berlaku adil, baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Di sini Nabi bersikap sebagai seorang penguasa atau eksekutif sekaligus sebagai yudikatif. Namun bila dihadapkan dengan tugasnya sebagai yudikatif, maka kekuasaan eksekutif tidak akan mempengaruhi setiap keputusannya.

Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan ke arah tegaknya

²⁵ Marcel A. Boisard, *Humanisme de l'Islam*, (Paris: ttp.,t.t), 135

²⁶ Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 34

hukum. Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa pengecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan Negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat merasakan hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukannya.

Ketiga, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Prinsip penegakan keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transcendental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh *hablu min Allah wa hablu min an-nas*. Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik. Artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.²⁷

²⁷ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dzar al-Fikr, t.t.), 91

Dalam peradilan Islam, suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok karena adanya unsur *subhat*. Demikian juga dianut putusan.²⁸ Prinsip ini perlu ditegakkan oleh para hakim dalam rangka membangun supremasi hukum.

Berbicara tentang supremasi hukum dalam islam, penulis mencoba mengkaitkan dengan penerapan pembedaan dalam islam, yang dalam konsep fiqh dibahas dalam bab *jinayah*. Persoalan ini, secara historis telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam. Apakah ia dapat dipertimbangkan untuk masyarakat atau sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang *out of date* dan tidak *humanis*. Baik secara teoritis maupun prakteknya. Peradilan Islam diakui sebagai sumber dalam jurisprudensi Islam. Bahkan dalam prakteknya peradilan islam memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam untuk mewujudkan supremasi hukum, dalam rangka membentuk setiap individu bermoral guna melahirkan struktur masyarakat yang aman dan tentram. Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Arab telah mengadopsi berbagai macam adat. Pada praktek ini, dalam banyak hal telah mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat.²⁹ Dalam kaitannya dengan keberlangsungan hukum pra-Islam, Nabi Muhammad tidak melakukan tindakan-tindakan perubahan terhadap hukum yang ada sepanjang hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental.³⁰ Dengan demikian Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru melegalkan hukum lama di satu sisi, dan mengganti beberapa hal yang

²⁸ At-Turmuzy, *Sunah at-Turmuzy*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), 39

²⁹ Duncan B. Mac Donald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, (London: Publishers Limited, 1985), 68

³⁰ Wali Allah al-Dihlawi, *Hujjah Allah al-Baligha*, (Kairo: Dar al-Turas, 1185 H), 124

tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.³¹ Hukum ang direvisi bahkan dirombak oleh Rasulullah antara lain: perkawinan ibu tiri, poliandri, menikahi wanita tanpa batas jumlahnya, hubungan seksual yang tidak sah, aborsi, pembunuhan terhadap bayi perempuan, balas dendam dalam hukum *qisas*, perlindungan pencuri bagi bangsawan, perceraian berulang-ulang dan lain sebagainya.³² Kejahatan semacam ini telah dihapus oleh Islam dan diderivasikan ke dalam jarimah *ta'zir*. Artinya ditetapkan adanya sanksi bagi pelaku yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan kadar yang diperbuatnya. Demikian halnya dengan kasus mengawini ibu tiri (kejahatan seks), yang memberikan indikasi bahwa praktek hukum jahiliah sangat tidak manusiawi.

Islam datang dengan panji-panji keadilan yang ternyata lambat laun dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk keadilan dalam sistem pidana dalam rangka menciptakan supremasi hukum. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan secara individual (*individual justice*).

B. Hak-hak dan Kewajiban Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya adalah keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

³¹ Ruben Lev, *The Social Structure of Islam*, (Cambridge: Universit Press, 1975), 251

³² Ibid, 251

berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.³⁴

Definisi anak secara lingkup nasional adalah didasarkan pada batasan usia anak. Secara lingkup nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan itu.

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah baligh atau belum baligh. Artinya seseorang bisa dinyatakan dewasa ketika seorang anak sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang yang sudah baligh. Untuk laki-laki adalah pernah mengeluarkan air mani atau ketika mimpi basah, sedangkan untuk wanita apabila sudah haid/menstruasi atau juga sudah mimpi basah. Ketika seseorang belum baligh berarti dia masih

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³⁴ Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2009), 1.

dinyatakan anak-anak.

Dalam pandangan Islam, misalnya anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya, sebagai amanah anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan³⁵

Ter Haar seorang tokoh adat mengatakan bahwa di dalam hukum adat, untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur- unsur yang dipenuhi seseorang yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.³⁶

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan seperti agama, sosiologi dan hukum menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktua dalam lingkungan sosial.³⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2)nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawuran Gagasan Radikal Pendidikan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 16

³⁶ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), 34

³⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Crasindo, 2000), 1.

Untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak hingga remaja yaitu sebagai berikut : pertama, masak kanak-kanak ialah sejak lahir sampai 5 tahun, kedua masa anak merupakan umur 6-12 tahun, ketiga, masa pubertas umur 13 tahun sampai kurang 18 tahun bagi anak putri dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra. Keempat, masa adolesen sebagai masa transisi ke masa dewasa.³⁸

Adapun Jersild, tidak memberikan batasan pasti rentangan usia masa remaja. Mereka membicarakan remaja (adolescence) dalam usia rentangan sebelas tahun sampai usia dua puluhan-awal. Menurut Jersild, et al Masa remaja melingkupi periode atau masa bertumbuhnya seseorang dalam masa transisi dari masyarakat kanak-kanak ke masa dewasa. Secara kasarnya, masa remaja dapat ditinjau sejak mulainya seseorang menunjukkan masa pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual, telah dicapai tinggi badan secara maksimum, dan pengukuran tes-tes inteligensi.³⁹ Dengan adanya pembatasan seperti itu, para ahli ini lebih lanjut ada menyebut masa “preadolescence” “early adolescence” “middle and late adolescence.”⁴⁰

Menurut Arief Gosita dan Fachri Bey, yang dimaksud anak nakal yaitu anak yang berusia 8-18 tahun yang sudah di rubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi batasan minimal umur menjasi 12 tahun melakukan hal-hal tersebut seperti yang ada di bawah ini:

- 1) Melakukan tindak pidana
- 2) Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua atau wali atau

³⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 1.

³⁹ Marisa Nugrahaningtyas, *Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, (Tesis, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 85

⁴⁰ Ibid, 94-115

pengasuh

- 3) Sering meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan orang tua atau wali atau pengasuh
- 4) Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral anak mengetahui tentang itu
- 5) Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak
- 6) Sering menggunakan kata-kata kotor
- 7) Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi secara sosial, rohani dan jasmani anak tersebut.

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.⁴¹

Seperti dalam Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah.⁴² Pengertian yang di maksud samahalnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi, hukum adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legalitas hukum (21 tahun) sebagai objek hukum atau layaknya subjek hukum normal ditentukan perundang-undangan.⁴³

⁴¹ Marisa Nugrahaningtyas, *Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2011), 19.

⁴² Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta, 1981) 3.

⁴³ Ibid.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun disayangkan dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, sebab tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.

Akibatnya adakalanya menentukan usia dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dan Kepala Desa atau Lurah saja. Karena kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usianya masih muda. Bahkan terkadang orang yang terlibat kasus pidana menurut keterangan bahwa dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Perlu diuraikan kembali mengenai hak-hak anak dalam berbagai perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam undang-undang ini hak anak di atur dalam tujuh pasal pada bab II. Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Hak-hak tersebut termasuk pula didalam klasifikasi hak anak untuk dinafkahi, di didik untuk melakukan kegiatan produktivitas yang wajar, sehat dan tidak

bertentangan dengan hak asasi anak.⁴⁴

2) Dalam konvensi hak-hak anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) yang mana konvensi ini telah diratifikasi berdasarkan keputusan presiden (keppres) No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of The Child (konvensi tentang hak-hak anak). Berdasarkan konvensi hak- hak anak 1989, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu : hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation).⁴⁵

3) Menurut Hukum Pidana Pakr Pidana Bismar Sirega dan Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa:

“hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak- anak yang melakukan tindak pidana (delikueni anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.”

Dengan demikian hak anak dalam hukum pidana yaitu untuk mendapatkan hak-haknya secara umum, di anggap sebagai individu yang utuh, dengan tidak terlepas untuk tetap menganggap bahwa anak tersebut adalah suatu penelitian yang tetap menganggap bahwa anak tersebut adalah suatu penelitian yang tetap harus diteliti secara seksama mengenai alasan dan penyebab melakukan suaru

⁴⁴ Hadi Supeno, Op.Cit, 34

⁴⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 22.

pelanggaran pidananya. Disini berarti terdapat hak istimewa dari anak, seperti yang diatur dalam pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana (walau pasal-pasal tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak)

b. Anak Menurut Hukum Islam

Anak merupakan amanah dari Allah yang dititipkan kedua orangtuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani.⁴⁶ Misalnya tumbuh dan hidup sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yakni menjadi hamba Allah sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Adzariyaat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka Mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Anak dalam sudut pandang Islam adalah karunia sekaligus amanah Allah yang diberikan kepada orangtua. Sebagai karunia kelahiran anak harus diyakini sebagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia.⁴⁷ Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum dewasa baik dilihat dari segi fisik, usia maupun mentalnya. Sedangkan secara bahasa anak dapat diartikan sebagai keturunan hasil hubungan antar pria dan wanita.⁴⁸

⁴⁶ Azhari, *Pendidikan Anak Alam Dimensi Islam*, (Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah, 2018), 35.

⁴⁷ Haidi, La Adu dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 118.

⁴⁸ Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 3029

Dalam hukum Islam, dewasa atau tidaknya seorang anak ditandai dengan adanya tanda-tanda baligh. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia lima belas tahun sedangkan Imam Maliki menetapkan usia baligh pada anak yakni pada saat anak berusia 17 tahun sementara Imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 tahun dan anak perempuan 17 tahun.

Adapun Imamiyah, maka madzhab ini menetapkan usia balig pada anak laki-laki yakni saat berusia 18 tahun dan usia 19 tahun pada anak perempuan atau balignya seorang anak perempuan ditandai dengan keluarnya dara haid.⁴⁹ Berdasarkan hadist Ibnu Sinan yang memiliki arti : *"Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh"*

dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh empat madzhab tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa anak di bawah umur dimulai sejak berusia 7 tahun sampai dengan kedewasaan (balig) dan fuqaha membatasinya dengan usia 15 tahun yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dapat dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.⁵⁰

c. Kedudukan Anak dalam Undang-undang

Membahas tentang pengertian anak misalnya yang telah disebutkan sebelumnya dapat membantu kita untuk memahami kedudukan anak yang sebenarnya. Dalam masyarakat kedudukan anak

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 346.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan IV, 1990), 370.

pada hakikatnya memiliki makna dari sub-sub sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang sangat umum, disamping sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah pula membawa dampak positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan, hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan, kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek Hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur menurut penjelasan UU.

Tidak mampu disini karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk melakukan hak-hak anak sebagai suatu supremacy of law terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.⁵¹

Kedudukan anak pun dapat diperhatikan dari beberapa pengelompokan bidang hukum seperti: Pertama, kedudukan anak menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Yang menjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak merupakan subjek hukum dari subjek hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Disini pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Kedua, kedudukan anak menurut UU Perdata Pasal 330 ayat

⁵¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Pendidikan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 42.

(1) Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata) mendudukan status anak “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Sedangkan dalam ayat (3) nya disebutkan mereka “yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dibawah perwaian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini”. Kedudukan dalam Hukum perdata ini menunjukkan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formal maupun secara material.

Ketiga, kedudukan anak menurut UU sistem peradilan anak. Kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna peafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak- hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, kedudukan anak menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kedudukan anak adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan tersebut sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

Kelima, kedudukan anak menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, masalah kedudukan anak diatur dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kedudukan anak dalam perkawinan yang sah. Seperti dalam

Pasal 42 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 UU Pokok Perkawinan, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak dalam UU pokok perkawinan tersebut lebih berdasarkan pada perkawinan yang sah kedua orangtuanya. Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU pokok perkawinan, apabila anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah, maka kedudukannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

d. Hak-hak Anak

1) Hak anak yang berhadapan dengan hukum menurut hukum positif

Dalam setiap proses peradilan pidana yang melibatkan anak, seorang anak haruslah mendapatkan perlakuan yang berbeda daripada tindak pidana yang akan dilakukan oleh orang yang lebih dewasa karna perlu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu sendiri. Ada banyak UU maupun konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak, diantaranya yaitu konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden, Konvensi Hak-Hak pada Resolusi PBB 1989, UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak anak berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia

⁵² Projo Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), 108.

No.36 tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak). Hak-hak anak juga diatur dalam konvensi hak-hak anak tahun 1989 (resolusi PBB No 44/25 tanggal 5 Desember 1989) yang mengklasifikasikan hak anak menjadi empat kategori yakni hak berlangsung hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak berpartisipasi.⁵³

“Dalam UUD 1945 juga telah diatur mengenai hak-hak anak yakni pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 3 yang tercantum dalam Pasal 3 diantaranya anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.

“Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang paling singkat. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan

⁵³ Setya Wahyu, *Implementasi Ide Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 22

orang yang dipercaya oleh anak. Memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh ekseibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 16 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menyebutkan beberapa hak yang harus dimiliki anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya adalah setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, peyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak menusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upayah terakhir.

Berdasarkan beberapa hak anak yang telah tercantum dalam UU maupun yang tersebut dalam konvensi, pada pokoknya mengandung hak-hak anak yang sama yakni hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan.

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban ini bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban ini menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hal saja, tetapi akan melakykan kewajiban-kewajibannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 9 mengatur pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, yaitu, Wajib menghormati orangtua,wali dan guru, wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran

agamanya. Dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2) Hak Anak Menurut Hukum Islam

Selain tersebut dalam hukum positif, Islam juga mengatur hak-hak yang harus dimiliki anak, mengingat anak merupakan karunia dan anugerah terindah yang telah diberikan oleh Allah kepada sepasang manusia. Anak merupakan golongan manusia yang harus diistimewakan keberadaannya serta dilindungi segala harkat dan martabatnya demi kepentingan masa depan seorang anak. Kewajiban menjaga dan memenuhi hak anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtua akan tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah maupun agama sehingga Islam pun mengatur hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang anak.

Hak anak yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak jauh beda dengan hak-hak anak yang sudah diatur dalam UU. Diantara hak anak yang tersebut dalam Al-Qur'an adalah hak untuk hidup dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.⁵⁴

a) Hak untuk hidup dan berkembang

Setiap manusia yang bernyawa mempunyai hak yang sama yakni untuk hidup dan tumbuh berkembang. Tidak ada seorang manusia yang mampu merampas hak hidup manusia yang lainnya bahkan Islam telah mengajarkan kepada umatnya

⁵⁴ M. Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat Dengan Anak: Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 15.

tentang keharusan dan kewajiban menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang manusia khususnya pada diri anak. Hal ini disebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an antara lain :

QS. An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam penjelasannya, ayat ini menjelaskan bahwa larangan membunuh orang lain karena keharusan seorang mukmin adalah menjaga nyawa dan menjaga kelangsungan hidup baik dirinya sendiri maupun diri orang lain.

QS. Al-An'am : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ لِّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka”

Dari surat-surat tersebut dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Hak hidup tidak hanya dimulai pada anak yang baru lahir akan tetapi dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Islam tidak

membenarkan orangtua yang merampas hak hidupnya dan tumbuh kembang seorang anak.

- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa neraka

Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari segala hal yang bisa membawa dirinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang agama. Peran orangtua sangatlah penting untuk mendidik anak mereka dengan cara diberikan pendidikan dan wawasan perihal agama. Seorang anak haruslah dibimbing agar ia bisa membedakan perbuatan yang diperbolehkan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghindarkan dirinya dari siksa api neraka. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka”

Hal tersebut sangatlah relevan dengan hadist Nabi SAW :

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah maka yang demikian itulah caramu menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (HR Ibnu Jariir dalam Nashih Ulwan 1985)

c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan hidup

Nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus diberikan kepada anak karena nafkah merupakan kebutuhan pokok seorang anak. Yang termasuk dalam kebutuhan pokok anak wajib dipenuhi oleh orang tua adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan seorang anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى
مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“satu dinar yang engkau infakkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu”. (HR Muslim)

d) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa orangtua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghindari anak dari siksa api neraja, oleh karenanya orangtua haruslah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak terkait perihal agama guna menjauhkan anak dari

perbuatan yang dilarang agama dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah.

e) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Pada dasarnya tidak ada seorang anak pun yang bersedia untuk dibanding- bandingkan dengan anak yang lain. antara anak laki-laki dan anak perempuan tentu memiliki perbedaan peran dan kewajiban namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebab untuk membeda-bedakan dan tidak menyamaratakan derajat anak. Nabi SAW bersabda :

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبَيْرِ وَاللُّطْفِ

“bersikap adil di antara anak-anak kalian dalam hal hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut” (HR Baihaqi).⁵⁵

Dilihat dari hadist tersebut, sudah jelas bahwasanya orangtua dituntut untuk berbuat adil kepada anak. Keadilan harus diterapkan dan diajarkan kepada anak agar anak juga bisa menerapkan sikap adil dalam kehidupannya. Sikap adil merupakan suatu sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang mana sikap ini lebih dekat kepada takwa.

C. Batas Usia Anak Berhadapan dengan Hukum

Batas usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah hal yang penting untuk dikemukakan. Pembicaraan tentang anak dalam kaitan

⁵⁵ Mohammad Monib, Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 206.

perilaku delinkuensi (kenakalan) anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan manusia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Di samping itu ada pula yang menggunakan pendekatan psyhososial dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.⁵⁶

Yang dimaksud dengan batasan usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang, subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak itu.⁵⁷

Untuk meletakkan batasan usia seseorang yang pantas atau layak dalam pengetahuan hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti :

a. Batasan usia seseorang menurut ketentuan hukum perdata

Hukum perdata meletakkan usia anak berdasarkan pasal 330 KUHPerdata ayat (1), yaitu : batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa dan seseorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap dewasa.

b. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1) batasan usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Pasal 47 ayat (1) batasan usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut, dan Pasal 50 ayat (1) batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada

⁵⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 155.

⁵⁷ Muladi, Op.Cit, 22

status perwalian.⁵⁸

- c. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “*anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”
- e. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 63 ayat (1) menyebutkan “*penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP*”

Dengan demikian penentuan batasan usia anak ini cukup beragam baik dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.

Disamping itu, mengetahui batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili karena menyangkut hak asasi seseorang⁵⁹

D. Diversi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Anak

Didalam kata “sistem peradilan anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem

⁵⁸ Ibid, 28.

⁵⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 19.

peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Merdjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.⁶⁰

b. Tujuan Diversi

Upayah diversi yang dilakukan pada tindakan pidana yang dilakukan oleh anak bertujuan agar menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal menuju peradilan pidana non-formal dan lebih memberikan suatu hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut, pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak dan yang tercantum dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun tujuan dilaksanakan upayah diversi diantaranya adalah untuk :

- 1) Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

⁶⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, 4.

- 4) Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab pada diri anak.

c. Syarat Diversi

Syarat dapat dilakukannya upaya diversi pada tindak pidana yang melibatkan anak terancam dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diantaranya tertulis pada pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yakni ketika tindak pidana yang dilakukan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
- 2) Bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana)

Dalam pasal 9 undang-undang nomor 11 tahun 2012 juga menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan upaya diversi, diantaranya adalah :

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim melakukan diversi dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi tersebut.

d. Proses Pelaksanaan Diversi

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Pasal 8

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

- (1) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- (2) Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 10

1. Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan prikososial, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan

Pasal 11

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Pasal 12

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
- 2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14

- a) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang

bertanggungjawab disetiap tingkatpemeriksaan

- b) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan
- c) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- d) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DI POLRES SIDOARJO

A. Tentang Polres Sidoarjo

1. Profil Polres Sidoarjo

Kepolisian Resort Sidoarjo atau Polres Sidoarjo merupakan pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia berada di Jln. Kombespol M.Duriat No.45 kabupaten Sidoarjo. Polres Sidoarjo merupakan suatu instansi kepolisian yang berada di wilayah jajaran Polda Jawa Timur yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menjalankan tugas-tugas utama yang diembannya maka Polres Sidoarjo dibantu oleh keberadaan satker-satker yang berada di bawahnya. Beberapa satker yang berada dibawah jajaran Polres Sidoarjo seperti :

a. Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam melaksanakan tugas satuan Reserse Kriminal

menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres.
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Porles.⁶¹

⁶¹ <https://Tribatnews.sidoarjo,jatim.polri.go.id/satreskrim/>

Satuan Reserse Kriminal terdiri atas urusan pembinaan operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse kriminal.

Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan. Urusan identifikasi bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

Unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Porles, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶²

b. Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka penvegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan

⁶² <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satreskrim/>

prekursor

- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- 5) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya terdiri atas urusan pembinaan operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan, dan unit.⁶³

Urusan pembinaan operasional, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi sefektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Urusan administrasi dan ketatausahaan, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan. Unit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan prekursor di daerah hukum Polres.⁶⁴

c. Satuan Lalu Lintas

Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

⁶³ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satresnarkoba/>

⁶⁴ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polres.go.id/satresnarkoba/>

Dalam melaksanakan tugas Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
- 2) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengempangkan sistem teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
- 4) Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertamadi kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
- 5) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas.⁶⁵

Satuan Lalu Lintas terdiri atas urusan pembinaan operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan, unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, unit keamanan dan keselamatan, unit registrasi dan identifikasi, dan unit penegak hukum.⁶⁶

Urusan pembinaan operasional bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.

Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.

Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli bertugas

⁶⁵ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polres.go.id/satlantas/>

⁶⁶ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satlantas/>

melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unit keamanan dan keselamatan bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasikan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.

Unit registrasi dan identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Dan unit penegakan hukum bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.⁶⁷

d. Satuan SABHARA

Satuan Samapta Bhayangkara di singkat Sat Sabhara dalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf porles/ta yang berada dibawah Kapolresta bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas umum dan pam obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di TKP dan penanganan Tindak Pidanan Ringan (Tipiring), pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk Pam Swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya satuan samapta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pemberiaan bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsamapta.
- 2) Perawatan dan pemeliharaan peralatan Satsamapta.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pengendalian massa, serta pencarian dan penyelamatan

⁶⁷ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satlantas>

- 4) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- 5) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan penjagaan.
- 6) Pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi Satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seksi pengawasan terdiri dari subseksi operasional bertugas melakukan pengawasan unit organisasi di bidang operasional atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Subseksi pembinaan bertugas melakukan pengawasan unit organisasi di bidang pembinaan meliputi sumberdaya manusia, anggaran keuangan dan logistik atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Subseksi pengaduan masyarakat bertugas melakukan penanganan pengaduan, penyelenggaraan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan laporan harta kekayaan pegawai negeri Polri. Dan urusan administrasi bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.⁶⁸

e. Satuan Tahti

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya.
- 2) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan.

⁶⁸ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/samapta/>

- 3) Pengelolaan barang titipan milik tahanan.
- 4) Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Satuan perawatan tahanan dan barang bukti terdiri atas urusan administrasi dan ketatausahaan, unit perawatan tahanan dan unit barang bukti.⁶⁹

Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti. Unit perawatan tahanan bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan. Unit barang bukti bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya

f. Satuan INTELKAM

Satuan Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penertiban surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.⁷⁰

Dalam melaksanakan tugas Satuan Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan kegiatan intelijen keamanan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan

⁶⁹ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/sattahti/>

⁷⁰ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/sattahti/>

jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen.

- 3) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal dan informal.
- 4) Pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian serta analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Porles.
- 5) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- 6) Pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Satuan intelijen keamanan terdiri atas urusan pembinaan operasional bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal, persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Porles, dan pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen.⁷¹

Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan. Urusan pelayanan administrasi bertugas memberikan pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Unit bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan, pengamanan intelijen, penggalangan, pengembangan jaringan

⁷¹ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satintelkam/>

informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.⁷²

g. Bagian Humas

Seksi Hubungan Masyarakat bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat. Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi.⁷³

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian di tingkat Polres. Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 2) Penerangan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
- 3) Penerangan satuan dan pendistribusian informasi antar kesatuan.
- 4) Pengelolaan manajemen media dengan melakukan pemantauan media sosial dan media online, membuat produk kreatif dan melakykan diseminasi informasi digital kepolisian.

Seksi Hubungan Masyarakat terdiri atas subseksi pengelolaan informasi, dokumentasi dan multimedia bertugas mengumpulkan, mengolah, memproduksi, menyajikan data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi digital dan elektronik, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis, baik di media sosial maupun media online dan media mainstream serta penyebaran/diseminasi informasi digital menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.⁷⁴

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang profesional , bermoral,

⁷² <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satintelkam/>

⁷³ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/satintelkam/>

⁷⁴ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/siehumas/>

modern, unggul dan terpercaya terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dan gotong royong dalam rangka memantapkan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo.⁷⁵

b. Misi

Misi Polresta Sidoarjo dalam mendukung dan mengimplementasikan tugas-tugas kepolisian sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (publik trust) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai ini terdapan, dengan mendukung konsep Polres Besar-Polsek kuat.
- 2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Porles Sidoarjo yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan personel Porlesta Sidoarjo (well motivated dan welfare).
- 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegahan dini secara cepat akurat dan efektif.
- 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahanan, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas dengan Lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN.
- 7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo
- 8) Mendukung terwujudnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan Polda Jatim, yang didukung dengan kebijakan Polda Jatim, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri.
- 9) Mendukung terwujudnya anggota Polresta Sidoarjo yang kompeten

⁷⁵ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polres.go.id/visi-dan-misi/>

dan dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi.

- 10) Mewujudkan intelijen Proles Sidoarjo yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.⁷⁶

B. Deskripsi Kasus

Dalam wilayah hukum Polres Sidoarjo masih banyak pengguna jalan jalan yang masih dibawah umur, baik pelajar tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA yang masih remaja berusia dibawah 17 tahun yang mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sangat beresiko dan berbahaya dikarenakan kondisi kejiwaan mereka yang masih labil. Mereka seharusnya tidak diizinkan mengendarai kendaraan bermotor karena secara psikologis, anak-anak atau remaja berusia di bawah umur 17 tahun masih belum memiliki kestabilan emosi.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur tentang pengemudi dalam pasal 1 aat 23 menentukan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaran bermotor di jalan raya yang sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Effendie nurcahyo W. SH selaku polisi yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo menjelaskan bahwasannya penyebab sering terjadinya Laka Lantas yang melibatkan anak dibawah umur yakni kurang siapnya mental serta fisik untuk mengendarai kendaraan bermotor, juga penyebab sering terjadinya Laka lantas yaitu melaju dengan kecepatan tinggi atau kebut-kebutan di jalan raya.

Lalu AIPTU Effendie Nurcahyo W. S.H menjelaskan terdapat 2 kecelakaan Lalu Lintas menyangkut pelaku anak di bawah umur, berikut deskripsi: Dalam kasus laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur atas nama M Fahrur Rozi lahir di Sidoarjo 14 Maret 2004 pendidikan

⁷⁶ <https://Tribatnews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>

SMK kelas 11 dengan sepeda pancal yang dikayuh saudari Artimuna umur 25 tahun swasta alamat Tulangan Sidoarjo.

Kronologi pertama: Pada tanggal 17 Juli 2020, pemula sepeda motor dengan Nopol W 3009 WZ yang dikendarai saudara M Fahrur Rozi berjalan di jalan raya Semambung dari arah utara ke selatan, setiba di TKP menabrak sepeda pancal yang sedang menyebrang dari barat ke timur, akibat kejadian kecelakaan tersebut pengayuh sepeda Bernama saudari Artimuna meninggal dunia.

Kronologi kedua: Pada tanggal 6 September 2020, perihal laka lantas yang terjadi pada hari minggu pukul 16:00 WIB di TKP jalan raya desa Barengkrajan, Krian Sidoarjo antara sepeda motor Nopol W 2706 OM dengan sepeda pancal, pengendara sepeda motor Nani Nur Rimdona Sidoarjo 6 Oktober 2007 perempuan SMP kelas 7 alamat Krian, Sidoarjo dengan sepeda pancal Ahmad Danu Wijaya 7 Tahun pelajar Krian, Sidoarjo. Kronologi kejadian yaitu sepeda motor dari arah barat ke timur tepat di TKP saat berputar balik menabrak sepeda pancal yang berjalan dari arah berlawanan timur ke barat, akibat kejadian itu sepeda pancal yang dikendarai saudara Ahmad Danu Wijaya yang ditabrak saudari Nina Nur Rimdona terjatuh dan berakibat meninggal dunia.⁷⁷

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berkendara

Sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka peradilan semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Nuansa keadilan diversifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut menjadi muatan yang benar-benar membawa angin segar dalam konteks penyelesaian tindak pidana. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi ditekankan kepada pemulihan kembali dalam keadaan semula.

⁷⁷ Aiptu Effendie Nur Cahyo, Penyidik SATLANTAS Polres Sidoarjo, wawancara 8 September 2021.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia para penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan baik penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Di samping itu diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.⁷⁸

Upayah diversifikasi merupakan upayah peralihan penyelesaian tindak pidana anak dari pengadilan formal (litigasi) menuju non-litigasi dengan jalan musyawarah bersama. Upayah diversifikasi ini diterapkan dalam tindak pidana anak yang melibatkan anak dibawah umur. Terancam 2 (dua) penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 287 ayat (1). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

Adapun tahapan pelaksanaan diversifikasi mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Setiap penetapan diversifikasi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal ini diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orang

⁷⁸ Munajah, *Upaya Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia*. 2015, 28-34.

tua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (pembimbingan kemasyarakatan balai permasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, pekerja sosial (peksos), perwakilan masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait. Dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak. Pelaku adalah anak yang belum berusia 14 tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah umur Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

A. Penegakan hukum bagi pengemudi di bawah umur menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas & angkutan jalan

Apabila kita melihat tujuan daripada terbentuknya atau lahirnya undang-undang No. 22 Tahun 2009 itu sendiri, pada dasarnya kita melihat dari konsideran menimbang yang terdapat pada UU No. 22 tahun 2009 yang antara lain bahwa:

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara;
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan juga perlu kita ketahui dan juga kita luruskan kembali bahwa hukum akan berjalan dengan baik apabila hal berikut berjala dengan baik, yaitu:

1. Undang-undangnya
2. Aparatnya
3. Masyarakatnya

Sehingga dari ketiga hal tersebut perlu kolaborasi yang baik antara Undang-undang dimana mengatur tingkah laku ketika di jalan raya, aparat yang menindak pelanggaran harus benar-benar meakukan tugas dengan baik dan menghindari adanya godaan seperti halnya damai ditempat seHINGA membuat citra aparat menjadi buruk, serta masyarakat sebagai pengguna jalan raya jangan sampai menyogok/menyuap aparat karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan negara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian daripada upaya memajukan kesejahteraan umum yang sebagaimana diamanatkan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan sedemikian rupa untuk potensi maupun perannya demi mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penajaman asas dan tujuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman lancar, tertib serta terpadu juga tentunya mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan untuk menangani daripada masalah Lalu Lintas, pencegahan Laka Lantas dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Pencegahan Laka Lantas dimaksud dilakukan dengan pola penahanan, yaitu suatu program jangka Panjang dan jangka pendek. Selain itu, untuk Menyusun program pencegahan Laka Lantas dilakukan oleh forum pihak penyelenggara jalan atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau sanksi denda yang tidak memberatkan. Akan tetapi, untuk pelanggaran yang berat atau perbuatannya disertai unsur kesengajaan maka dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini ditujukan agar si pelaku pelanggaran mendapati efek jera dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Terhadap penyelesaian kasus Laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Atas dasar Pasal 359 KUHP ini, pelaku yang karena factor kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim.

Demikian pula, diterapkan pada Pasal 311 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sebagaimana memberikan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 kepada setiap orang yang mengemduikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang

membahayakan nyawa orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sampai hilangnya nyawa orang lain.

Namun, Tindakan pidana yang dilakukan anak dibawah umur pada dasarnya tidak memenuhi unsur suatu kesalahan, pertama, dikarenakan ketidak mampuan untuk dimintakan pertanggung jawaban kepadanya dengan keadaan psikologis yang masih labil dan perbuatan hukumnya bukan berdasarkan pertimbangan yang matang, yang kedua, perbuatan seorang anak dibawah umur tersebut juga merupakan kelalaian orang tuanya dalam memberikan izin mengendarai kendaraan bermotor. Anak yang terlibat dengan hukum sebagai pelaku juga bisa diartikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini yaitu korban dalam kelalaian orang tua dalam memberikan mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan anak terlibat tindak pidana. Meskipun dalam konsep dasar hukum pidana menerangkan orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban kelalaian orang tuanya mengakibatkan orang tua juga turut serta bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anaknya.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana Laka Lantas yang melibatkan anak di bawah umur yang dimana mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Sidoarjo, dilakukan penerapan ini dilaksanakan dengan berdasarkan diskresi dan intervensi dari Kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam penerapan *Alternative dispute Resolution* sebagai implementasi dari asas *Restorative Justice* dilakukan dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat, pihak Balai Pemasarakatan dan pihak Dinas Sosial untuk bersama-sama menyelesaikan dalam bentuk pertemuan guna

mendamaikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara Kecelakaan Lalu Lintas dan membuat surat penyelesaian perkara

Sehubungan dengan hasil wawancara penulis dengan perwakilan Kepolisian Satlantas Polres Sidoarjo yakni AIPTU Effendie Nurcahyo S.H pada tanggal 8 September 2021 memaparkan kembali bahwa: Dalam menangani sebuah perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan anak dibawah umur yakni Satlantas Polres Sidoarjo menangani, memproses dan mengupayakan menyelesaikan dengan cara Diversi antara kedua belah pihak.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pengemudi di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Di dalam hukum pidana islam, memang tiak dijelaskan sama sekali dalil tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun didalam islam diperbolehkan yakni mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi sesame masyarakat umum. Pemerintah diperbolehkan membuat segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadis sebagaimana sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah kekuasaan legislatif disebut Al-sulthah Al-tasyriyah yakni pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Masyarakat harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk menjaga, melindungi serta mensejahterakan rakyat dari berbagai saspek kehidupan. Secara tidak langsung ditangan pemerintah lah akan lahir kemaslahatan dan melindungi dan bahkan menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat. Sesuai dalam Q.S An-Nisa (4) : 59 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَى الْأَمْرِ إِنْ أَرَعْتُمْ إِلَى اللَّهِ الرَّسُولِ إِنْ ل
اللَّهُ الْيَوْمَ إِلَّا الدَّل

“*Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu... (Q.S An-Nisa (4) : 59)*”

Yang dimaksud ulil amri disini adalah hal yang mengatur urusan umat yang bersifat muamalah. Ketaatan kepada ulil amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul yang tidak berhubungan dengan maksiat.

Hukuman dari Laka Lantas yang melibatkan anak di bawah umur menurut hukum islam yang pantas bagi pelaku adalah hukuman ta'zir, yakni kejahatan yang dapat membahayakan nyawa orang lain, pelajar atau anak yang masih di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dapat memberikan kemudhorotan bagi pengguna jalan raya yang lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan pengendara lain.

Jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. Ta'zir karena pelanggaran

Perbuatan Laka Lantas yang elibatkan anak di bawah umur hingga menghilangkan nyawa orang lain dapat dikatakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan kemudhorotan. Hal ini digolongkan dengan ta'zir karena pelanggaran (mukhalafah) atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan begitu perbuatan laka antas yang melibatkan anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan tingkat pelanggarannya, apabila perbuatan tersebut hanya melanggar aturan lalu lintas maka bisa dikenakan ta'zir denda ataupun kurungan, dan apabila perbuatan tersebut sampai mencelakai orang lain maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa denda ataupun penjara. Perbuatan yang melanggar lalu lintas hukumnya haram

dan wajib mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku sebagai mana telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.

Hadis dari Ibnu Umar Radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُ النَّبِيُّ أَى اللَّهُ لَيْهِ لَمْ أَل:

السَّمْعُ الطَّاعَةُ لَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَلْم. أَلَا لَأَاعَةُ.

“Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan) baik ketika dia suka ataupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat, jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mmendengarkan maupun mentaatinya. (HR Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor pertama anak terlibat dengan kasus hukum yaitu laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur hingga hilangnya nyawa orang lain adalah kelalaian dan kurangnya menguasai kendaraan bermotor. Faktor kedua adalah adanya dukungan dari orang tua yang dimana anak di perbolehkan mengendarai kendaraan bermotor yang dimana anak yang masih di bawah umur masih belum memenuhi syarat berkendara sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Faktor ketiga adalah kurangnya paham edukasi tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan serta berkendara.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Sidoarjo dalam menangani Laka Lantas yang melibatkan anak di bawah umur adalah melakukan upaya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversi). Dan upaya yang dilakukan oleh pihak SATLANTAS Polres Sidoarjo guna mengurangi pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur yakni dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat guna pentingnya mentaati peraturan berkendara yang berlaku.
3. Dalam Islam, pemerintah mempunyai wewenang tentang membuat aturan lalu lintas agar terciptanya kemaslahatan umat demi menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Pengendara kendaraan bermotor yang menyalahi aturan lalu lintas dapat memberikan kemudhlaratan bagi orang lain dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berupa bentuk edukasi, sanksi denda dan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Serta wajibnya taat kepada

4. ulil amri atau pemerintah merupakan suatu keharusan bagi umat agar terhindar dari kemudhlaratan yang dapat membahayakan diri sendiri dan jiwa orang lain. Patuh terhadap ulil amri merupakan bentuk ibadah taat kepada perintah Allah SWT.

B. Saran

1. Dalam kasus ini, saran penulis diharapkan kepada orang tua tidak memberikan izin kepada anaknya yang masih belum memenuhi syarat atau aturan dalam berkendara di jalan raya. Dan kepada orang tua diharapkan agar tetap mengedukasi kepada anaknya betapa beresiko bagi pengemudi di bawah umur yang belum siapnya secara fisik dan mental tersebut.
2. Banyaknya pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya yang masih di bawah umur, penulis berharap agar pemerintah serius menangani atau menindak tegas bagi pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Memberantas balap liar atau mengendarai yang secara ugal-ugalan di jalan raya khususnya lalu lintas di wilayah hukum Polres Sidoarjo.
3. Penulis berharap dengan adanya aturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku, masyarakat dan lebih khususnya bagi yang masih pelajar atau pengemudi di bawah umur lebih mentaati hukum yang berlaku dan lebih memahami karena hukum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih tertib dan aman di jalan raya maka aktifitas di jalan raya menjadi seperti yang diharapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamaluddin, Rustian. *Transportasi Karakteristik dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Utama, Kesindo. *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*. Surabaya: Kesindo Utama. 2013
- Femina. *Hati-hati Ya Nak*. Diakses pada 18 Januari 2021, dari <http://femina.co.id/>. 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989.
- Rohman. A. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syara)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Jogjakarta: Liberty 1988
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1983
- Muljana, Slamet. *Perundang-undangan Mojopahit*. Jakarta: Bhratara. 1976
- Maryati, Kun. *Sosiologi*. Surabaya: Erlangga. 2001
- Firmansyah, Devan dan Susilo, Febby. *Sejarah Daerah Malang Timur*. Malang: PT Citra Intrans Selaras. 2020
- Ahmad, Syaiful dan Chaeruddin. *Strategi Pencegahan dan Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. 2008
- Djajusman. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung. 1997.
- Boisard, A Marcel. *Humanisme De Islam*. Paris
- Ash-Shidiqy, Hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1996
- Al-Bukhari Imam. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dzar al-Fikr

- At-Turmuzi. *Sunnah at-Turmuzi*. Mesir: Dar al-Bab al-Halabi. 1963
- Mac Donald, B Duncan. *Development of Muslim Theolog, Jurisprudence and Constitutional Theory*. London: Publishers Limited. 1985
- Al-dihlawi. *hujjah Allah al-Baligha*. Kairo: Dar al-Turas. 1185 H
- Lev, Ruben. *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Universit Press. 1975
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 2009
- Wadong, Hasan Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Crasindo. 2000
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Nugrahaningtyas, Marisa. *Pelaksanaan Pidana Pengawasan*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang. 2011
- Sudiat, Imam. *Hukum Adat Asas*. Jogjakarta. 1981
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jogjakarta: Genta Publishing. 2011
- Azhari. *Pendidikan Anak Aam Dimensi Islam*. Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah. 2018.
- Haidi, La Adu dan Zainuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Ali Attabik dan Muhdlor, Zuhdi A. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2003
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2007
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Projodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1981.
- Sinaga Putra Harwansyah M. *Bersahabat dengan Anak: Panduan Praktis Bagi Orang Tua Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2018
- Monib Mohammad dan Bahrawi Islah. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama. 2011

Supramono Gatot. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2000

Aiptu Cahyo Nur Effendie. Penyidik Satlantas Polres Sidoarjo. Wawancara pada 8 September 2021.

Munajah. *Upaya Diversi Dalam Proses Pidana Anak Indonesia*. 2015

<http://Tribatnews/sidoarjo,jatim/polri.go.id/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A